



Puskesmas Tongguh

Jl Raya Aer Mata Buduran Arosbaya 69151 0313051470

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan
/ Puskesmas Tongguh

Pelayanan Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

- a. Surat pengantar pemeriksaan Laboratorium . b. Bagi peserta BPJS, Jamkesda (SEHATI) atau jaminan kesehatan lainnya menyerahkan fotocopy kartu kepesertaan sebanyak 1 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pelanggan menyerahkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium. b. Dilakukan pengambilan specimen/sampel sesuai dengan permintaan pemeriksaan laboratorium. c. Pelanggan mendapatkan hasil pemeriksaan untuk diserahkan kembali kepada petugas yang mengajukan permintaan.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

rata-rata 5 - 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pelanggan umum membayar karcis retribusi sebesar Rp 7.500,- sesuai Perda Kabupaten Bangkalan nomor 09 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan dan ditambah biaya cetak kartu bagi pelanggan baru sebesar Rp 2.000,-
2. Pelanggan dengan kartu Jaminan Kesehatan tidak membayar biaya pelayanan secara langsung

Produk Pelayanan

1. Hasil pemeriksaan laboratorium

Pengaduan Layanan



Puskesmas Tongguh

Jl Raya Aer Mata Buduran Arosbaya 69151 0313051470

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan
/ Puskesmas Tongguh

Pelanggan dapat menyampaikan Pengaduan, Saran dan Masukan melalui:

1. Tatap muka langsung di Unit Pengaduan Puskesmas Tongguh Jl. Raya Aer Mata Buduran Arosbaya
2. Kotak Saran yang terdapat di depan loket pendaftaran.
3. Call Center dan SMS Center 082143772233, 08563079400, dan 081913589260.
4. Email dengan alamat pkm.tongguh92@gmail.com